
**EVALUASI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
(Studi empiris pada wajib pajak badan di KPP Pratama Bantul tahun 2016)**

Wahdan Hilal Persada
Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
wahdandanker@gmail.com

ABSTRACT

Income tax sustains most of the tax revenue source of a country. Income tax can be a serious threat if the collection is not maximal. Then need a harmonious role between the tax authorities with taxpayers in all procedures pemungutannya. From a frequent case, there are many problems in terms of tax compliance primarily by taxpayers of potential agencies using outsourcing services. This research is conducted in Bantul city, aims to prove empirically whether the acceptance of Income Tax (PPh) of the Agency correlates to the achievement of tax target and how much influence the quality of service, tax sanctions, and awareness of taxpayers compliance with corporate taxpayers at the Tax Office (KPP) Pratama Bantul in 2016. This study uses primary and secondary data, primary data using questionnaires while secondary data using data from tax revenue KPP Pratama Bantul year 2012-2016. This study used purposive sampling, with 34 samples taken from the taxpayer population body in KPP Pratama Bantul.

The research method used multiple linear regression, data quality test, classical assumption test, hypothesis test (t test and coefficient of determination test), Chi-Square test test. This research method using SPSS software version 16.0. Testing is done with a significance level of 5%. The results showed that the

realization of corporate income tax revenues correlated very weakly to the achievement of the tax target of KPP Bantul in 2016. Variable sanctions taxes affect the compliance of corporate taxpayers. While the quality of service and awareness does not affect taxpayer compliance

Keywords: receipt of corporate income tax, tax target, service quality, sanction taxation, taxpayer awareness, and taxpayer compliance

ABSTRAK

Pajak penghasilan menopang sebagian besar sumber penerimaan pajak suatu negara. Pajak penghasilan dapat menjadi ancaman yang serius apabila pemungutannya tidak maksimal. Maka perlu peran serta yang harmonis antara pihak fiskus dengan wajib pajak dalam segala prosedur pemungutannya. Dari kasus yang sering terjadi, banyak terjadi permasalahan dalam hal kepatuhan pajak terutama oleh wajib pajak badan potensial yang menggunakan jasa *outsourcing*. Penelitian ini dilakukan di kota Bantul, bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan berkorelasi terhadap ketercapaian target pajak serta seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul tahun 2016. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, data primer menggunakan kuisisioner sedangkan data sekunder menggunakan data hasil penerimaan pajak KPP Pratama Bantul tahun 2012-2016. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dengan 34 sampel diambil dari populasi wajib pajak badan di KPP Pratama Bantul.

Metode penelitian menggunakan regresi linier berganda, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis (uji t dan uji koefisien determinasi), uji *Chi-Square test*. Metode penelitian ini menggunakan *SPSS software version 16.0*. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 5 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PPh Badan berkorelasi sangat lemah terhadap ketercapaian target pajak KPP Bantul tahun 2016. Variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Badan. Sedangkan kualitas pelayanan dan kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : penerimaan PPh Badan, target pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan penyumbang terbesar dalam seluruh penerimaan pajak. Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam satu tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) menempati urutan pertama dalam jumlah penerimaannya bila dibandingkan dengan jenis penerimaan pajak lainnya. Diwajibkan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang mempunyai atau memperoleh penghasilan dan memenuhi persyaratan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menyetor pajak. Tujuannya supaya jumlah penerimaan negara menjadi bertambah dan penyebaran pemanfaatan dari penerimaan pajak dapat direalisasikan keseluruhan lapisan masyarakat sehingga kemakmuran tidak lagi menjadi angan-angan setiap warga negara.

Pada kenyataannya dalam penerimaan pajak saat ini belum sesuai dengan harapan pemerintah, hal ini disebabkan karena wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya tidak tepat waktu dan bahkan tidak sedikit pengusaha yang tidak melaporkan usahanya sehingga penerimaan pajak tidak dapat maksimal. Seperti halnya yang terjadi di kota Bantul dimana mayoritas wajib pajak adalah masyarakat pribumi. Pada tahun 2016, KPP Pratama Bantul melaporkan ketidaktercapaian target pajak yang cukup signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Dapat dilihat pada tabel 1. berikut :

Tabel 1.
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2012-2016
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Keterangan/ Tahun	2012 (Rupiah)	2013 (Rupiah)	2014 (Rupiah)	2015 (Rupiah)	2016 (Rupiah)
Rencana	300.743.751.333	426.397.940.476	519.791.955.205	742.275.701.512	890.730.841.815
Realisasi	344.148.607.802	401.990.509.398	504.826.411.916	634.846.578.276	609.952.091.470
Pencapaian	114,43%	94,28%	97,12%	85,53%	64,19%
Pertumbuhan	36,78%	41,78%	21,90%	42,80%	20%

Sumber : KPP Pratama Bantul

Menurut data, rasio pajak tahun 2016 menurun tajam dibandingkan tahun 2015, bahkan rasio pajak penghasilan yang mendukung penerimaan terbesar turun hanya 66%. Penurunan penerimaan pajak penghasilan disebabkan karena adanya hambatan mengenai ketercapaian target penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) diantaranya jumlah realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang tidak sesuai dengan rencana yang sudah ada.

Alasan lain kenapa penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) kurang optimal juga timbul dari penerimaan pajak jasa *outsourcing*. Jasa *outsourcing* merupakan salah satu jasa yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sesuai dengan Undang-

Undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) atas jasa *outsourcing* merupakan jenis pajak yang harus diperhatikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal pelaksanaannya. Wajib pajak badan atau perusahaan pengguna jasa *outsourcing* dalam prakteknya tidak sepenuhnya memahami ketentuan perpajakan atas *outsourcing*, sehingga berdampak pada besar pajak yang dibayarkan dan bahkan banyak yang tidak membayar pajak ini

Kemerosotan target pajak dan ketidaktercapaian pajak penghasilan di KPP Pratama Bantul perlu dilakukan evaluasi bersama agar permasalahan tersebut tidak terulang lagi di tahun berikutnya. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan menjadi salah satu tolak ukur tercapainya target pajak. Melihat kondisi yang terjadi di tahun 2016, sudah semestinya dilakukan evaluasi bersama antara pihak fiskus dan wajib pajak agar tercipta sinergitas dan harmonisasi kinerja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat judul mengenai, **“Evaluasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi empiris pada wajib pajak badan di KPP Pratama Bantul Tahun 2016)”**.

KAJIAN TEORI

Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Soemitro (1992) mengatakan pajak merupakan iuran rakyat untuk mengisi kas negara, bersifat memaksa (berdasarkan undang-undang) tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan oleh negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Theory Of Perceived Behavior (TPB)

Ajzen (1991) dalam Nugroho (2011) *Theory Of Perceived Behavior (TPB)* menyatakan bahwa selain sikap yang ditunjukkan terhadap tingkah laku dan norma-norma subyektif, dalam bersikap individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan. Individu memilih tingkah laku yang dipertimbangkan, resiko dari setiap tingkah laku dan akhirnya akan dibuat keputusan akan diambil tindakan atau tidak. Dalam teori ini terdapat 3 bagian yaitu *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs* sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku.

Teori Atribusi

Menurut Jatmiko (2006), persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang lain tersebut. Ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Secara internal, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan secara eksternal, seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Dari teori ini ingin mengarahkan bahwa perilaku individu disebabkan oleh kondisi internal,

namun yang mendasari tindakan tersebut adalah kondisi-kondisi eksternal yang berasal lingkungan disekitarnya.

Stewardship Theory

Teori *stewardship* menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Pemerintah selaku *steward* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi.

Target Pajak

Target pajak merupakan rencana penerimaan pajak yang akan dihimpun oleh pihak fiskus. Upaya untuk memaksimalkan penghimpunan pajak negara dapat dilakukan salah satunya melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi di bidang perpajakan. Indikatornya adalah peningkatan nominal rupiah penerimaan pajak tanpa selalu diikuti penambahan jumlah subyek atau obyek pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam perpajakan merupakan sikap tunduk, taat dan patuh serta melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam perpajakan dan dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang melakukan atau memenuhi semua kewajiban pembayaran perpajakannya dan mengikuti semua aturan perundang-undangan yang berlaku dapat disebut dengan kepatuhan untuk membayar pajak.

Efektivitas Penerimaan Pajak

Menurut Soemitro (1992), efektivitas penerimaan pajak akan dicapai apabila mencapai keberhasilan dalam sistem dan tatacara pemungutannya hal tersebut ditentukan oleh kesadaran, kejujuran, hasrat untuk membayar pajak, disiplin dalam kewajiban membayar pajak. Menurut Mahmudi (2010) dalam Mutia (2016) menjelaskan secara sederhana rumus untuk menghitung efektifitas penerimaan pajak penghasilan sebagai berikut :

$$AER = \frac{R}{T} \times 100 \%$$

Dimana :

AER = Rasio Efisiensi Administratif

T = Target Pajak Penghasilan

R = Realisasi Pajak Penghasilan

Untuk menilai seberapa efektif rasio efisiensi administratif penerimaan pajak maka digunakan kriteria efisiensi kinerja keuangan yang telah ditetapkan Peraturan Kepmendagri Nomor 690.900.3276 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan.

Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Theory of planned behavior menjelaskan bahwa salah satu faktor munculnya niat untuk berperilaku adalah *normative beliefs* yaitu individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Teori *stewardship* menjelaskan hubungan antara fiskus (*steward*) dan masyarakat (*principle*), sehingga analogi yang ingin ditunjukkan adalah harmonisasi untuk menunjukkan bahwa mekanisme sistem perpajakan, pemerintah

wajib memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dengan ditingkatkannya kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak lebih efektif.

Sanksi pajak terkait dengan *perceived control behaviour*. Sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Semakin tegas dan berat sanksi perpajakannya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran dikaitkan dengan niat untuk berperilaku yang akan menunjukkan sikap dari wajib pajak itu sendiri. Sikap bisa disebut juga keyakinan (*behavioral belief strength*) individu yang mendorong perilaku. Dalam teori atribusi, niat untuk berperilaku taat pada pajak disebabkan oleh persepsi wajib pajak dalam menilai pajak itu sendiri. Seperti wajib pajak menilai bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, serta membayar pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan menilai dan mengevaluasi bahwa kesadaran taat pajak itu penting. Hal tersebut akan memunculkan komitmen yang akan menumbuhkan sikap dan perilaku sadar akan pajak.

Hubungan antara Realisasi Penerimaan PPh Badan terhadap Target Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan PPh Badan merupakan wujud kepatuhan wajib pajak badan dalam menjalankan kewajiban pajak penghasilan. Kepatuhan wajib pajak

badan menjadi kunci utama tercapainya sasaran penerimaan pajak penghasilan badan sehingga akan mendukung tercapainya target penerimaan pajak penghasilan secara keseluruhan. Hubungan tersebut kemudian perlu diketahui tingkat keefektifannya sehingga dapat dievaluasi di akhir periode pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak badan (perusahaan) pengguna jasa *outsourcing* yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul.

Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama dilapangan. Sehingga data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain menggunakan studi literatur yang dilakukan pada banyak buku atau catatan yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti dalam pemilihan sampel penelitian adalah pemilihan sampel bertujuan (*purposive sampling*), yang merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh

dengan menggunakan pertimbangan tertentu, umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa cara. Kuisisioner sebagai alat pengumpul data primer dalam lingkungan sebenarnya. Pendistribusian kuisisioner bekerjasama dengan pihak KPP Pratama Bantul. Penyebaran kuisisioner dilakukan sesuai prosedur yang disepakati penulis dan pihak KPP kepada wajib pajak badan pengguna jasa *outsourcing* yang terdaftar. Data sekunder diperoleh dari KPP Pratama Bantul yaitu data evaluasi tahun pajak 2012-2016 yang berupa data jumlah realisasi penerimaan pajak tahunan.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini terdapat dua metode sesuai dengan variabel penelitian yang digunakan yaitu analisis regresi berganda dan analisis *Chi-Square test*. Analisis regresi linier ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) (Sugiyono, 2010: 275). Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh kesadaran wajib pajak, saksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Analisis *Chi-Square test* digunakan untuk menguji bahwa seberapa kuat korelasi antara dua variabel dalam suatu grup dengan data yang tidak berdistribusi normal. Kuat lemahnya korelasi diketahui dengan besarnya nilai *Pearson Chi-Square* dengan uji kriteria (Sarwono, 2006) seperti :

-
- 0 : Tidak ada korelasi antara dua variabel
 - > 0,5 – 0,75 : Korelasi kuat
 - > 0 – 0,25 : Korelasi sangat lemah
 - > 0,75 – 0,99 : Korelasi sangat kuat
 - > 0,25 – 0,5 : Korelasi cukup
 - 1 : Korelasi sempurna

Analisis ini digunakan untuk pengujian hipotesis apakah realisasi pajak penghasilan (PPh) badan berkorelasi terhadap target pajak.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Gambaran dan Subjek Penelitian

Sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak badan pengguna jasa *outsourcing* yang terdaftar di KPP Pratama Bantul. Responden pada penelitian ini berjumlah 50 wajib pajak badan dan semua kuisisioner kembali. Namun, ada 16 kuisisioner yang tidak dapat diolah karena responden tidak mengisinya dengan benar. Sehingga total kuisisioner yang dapat diolah berjumlah 34 kuisisioner. Data yang diperoleh dari KPP Pratama Bantul yaitu data evaluasi tahun pajak 2012-2016 yang berupa data jumlah realisasi penerimaan pajak tahunan. Akan tetapi, berdasarkan kondisi data hanya data tahun pajak 2014-2016 saja yang dapat diolah.

Karakteristik Responden

Karakteristik responden dari 34 wajib pajak badan pengguna jasa *outsourcing* terdiri dari bentuk badan dan bidang/fokus kerja. Berdasarkan bentuk badan menunjukkan bahwa responden 28 badan atau 82% berbentuk perseroan terbatas (PT), sisanya seperti yayasan, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perguruan tinggi, perusahaan daerah (PD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), persekutuan komanditer (CV) masing-masing berjumlah 1 badan atau sebesar 3%.

Berdasarkan bidang/fokus kerja menunjukkan bahwa responden dari bidang properti sebanyak 6 badan, kemudian dilanjutkan dengan bidang perbankan sebanyak 5 badan, makanan dan minuman (M&M) juga busana masing-masing 4 badan. Dari bidang *dealer*/penjualan kendaraan sebanyak 3 badan, bidang kesehatan dan dagang masing-masing 2 badan, sisanya seperti bidang *textile*, rokok, pendidikan, *merchandise*, kosmetik, kimia, *franchise*, dan elektronik masing-masing 1 badan.

Analisis

Uji analisis dalam penelitian ini dilakukan dua tahap. **Tahap pertama**, dilakukan uji analisis analisis regresi berganda untuk pengujian hipotesis pengaruh kesadaran wajib pajak, saksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil uji yang telah dilakukan, variabel-variabel dalam penelitian ini telah lolos uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik.

Tabel 2
Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Uji Validitas	Uji Reliabilitas
Kepatuhan Wajib Pajak	Semua nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$ (valid)	Nilai C.A. $0,785 > \alpha$ (reliabel)
Kesadaran Wajib Pajak	Semua nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$ (valid)	
Sanksi Perpajakan	Semua nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$ (valid)	
Kualitas Pelayanan	Semua nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$ (valid)	

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Tabel 3
Uji Asumsi Klasik dan Uji t

Variabel	Uji Asumsi Klasik			Uji t
	Normalitas	Multikolinearitas	Heteroskedastisitas	
Kepatuhan Wajib Pajak	-	-	-	-
Kesadaran Wajib Pajak	Nilai sig. $0,096 > \alpha$ (normal)	Nilai <i>Tol.</i> $0,867 > 0,1$ Nilai VIF $1,153 < 10$ (bebas)	Nilai <i>Sig.</i> $0,365 > \alpha$ (bebas)	Nilai <i>Sig.</i> $0,806 > \alpha$ (tdk berpengaruh)
Sanksi Perpajakan		Nilai <i>Tol.</i> $0,868 > 0,1$ Nilai VIF $1,152 < 10$ (bebas)	Nilai <i>Sig.</i> $0,364 > \alpha$ (bebas)	Nilai <i>Sig.</i> $0,006 < \alpha$ (berpengaruh)
Kualitas Pelayanan		Nilai <i>Tol.</i> $0,997 > 0,1$ Nilai VIF $1,003 < 10$ (bebas)	Nilai <i>Sig.</i> $0,348 > \alpha$ (bebas)	Nilai <i>Sig.</i> $0,651 > \alpha$ (tdk berpengaruh)

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan nilai *sig.* pada tabel uji t variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan dapat disimpulkan bahwa hanya variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai *sig.* sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05. Sejalan dengan penelitian penelitian yang dilakukan oleh Febriyanto (2011), Putu Arika Indriyani dan I Made Sukartha (2014), dan I Putu Indra Pradnya Paramartha dan Ni Ketut Rasmini (2016). Sedangkan variabel kesadaran wajib pajak dan variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tahap kedua, dilakukan uji *Chi-Square Tests* untuk menguji hipotesis korelasi antara realisasi pajak penghasilan (PPh) badan terhadap target pajak. Dalam tahap ini ada dua tindakan yang akan dilakukan yaitu menghitung rasio efisiensi administratif (AER) dari PPh Badan tahun 2016 untuk mengetahui tingkat keefektifan penerimaannya serta uji *Chi-Square Tests* untuk mengetahui apakah ada korelasi antara realisasi pajak penghasilan (PPh) badan terhadap target pajak.

Tabel 4
Rasio Efisiensi Administratif Pajak Penghasilan Tahun 2016

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	AER
Pajak Penghasilan Badan	79.126.998.835	46.467.543.274	59 %

Sumber : data sekunder diolah tahun 2018

Tabel 5
Uji *Chi-Square Tests*

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	6.000 ^a	4	.199
Likelihood Ratio	6.592	4	.159
Linear-by-Linear Association	.004	1	.951
N of Valid Cases	3		

a. 9 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,33.

Sumber : data sekunder diolah tahun 2018

Dari hasil uji *Chi-Square Tests* antara target pajak dengan realisasi PPh Badan, diperoleh hasil bahwa nilai *Pearson Chi-Square* sebesar 0,199. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara realisasi penerimaan PPh Badan dengan target pajak, namun korelasinya sangat lemah. Karena nilai korelasi berada antara 0 – 0,25, masuk kategori korelasi sangat lemah. Nilai rasio efisiensi administratif hanya tercapai sebesar 59 % atau bisa dikatakan tidak efektif sesuai kriteria kinerja keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam secara empiris hanya sanksi perpajakan saja yang secara signifikan yang dapat membuat patuh wajib pajak badan tersebut. Kondisi yang terjadi pada tahun 2016 menunjukkan ketidakefektifan penerimaan PPh Badan karena hanya tercapai sebesar 59 %. Hal tersebut juga ditunjukkan bahwa selama periode 2014-2016 korelasi antara realisasi penerimaan PPh Badan dengan target penerimaan pajak sangat lemah. Itu artinya dalam pelaksanaan pemungutan PPh Badan di KPP Pratama Bantul selama ini tidak efektif dan hubungan fiskus dengan wajib pajak badan kurang harmonis. Supaya penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Bantul bisa lebih efektif dan efisien perlu dilakukan hubungan baik antara kedua belah pihak dan disertai penegasan sanksi yang tegas agar tercipta harmonisasi dalam pemungutan pajak ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya :

- a. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menambah variabel independen maupun dependen yang memiliki kemungkinan pengaruh terhadap hubungan kesadaran, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak atau dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
-

-
- b. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel sehingga penelitian dapat digeneralisasikan dengan baik.
 - c. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai variabel sanksi perpajakan, apabila ingin melakukan penelitian pada bidang yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadiana, Anisa Wahyu. 2014. Evaluasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta Periode 2011-2013. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Ajzen, Icek. 1991. "The Theory of Planned Behavior". *Organizational Behavior and Human Decision Processes Jurnal*. Vol. 50. No. 2: 179-211.
- Albana. 2010. Attribution Theory (Harold Kelley, 1972-1973). (*On line*). (<http://albana19.blogspot.com/2010/01/attribution-theory-haroldkelley1972.html>, diakses 18 Maret 2017).
- Cruz, Leonel da, Ni Wayan Sri Suprpti dan Ni Nyoman Kerti Yasa. 2015. Aplikasi *Theory of Planned Behavior* dalam Membangkitkan Niat Berwirausaha Bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unpaz, Dili Timor Lest. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol. 4, No. 12 : hal 895-920, ISSN : 2337-3067
- Febriyanto, 2011. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Riset empiris pada wajib pajak pribadi di KPP Pratama Bantul). *Skripsi*. Universitas PGRI. Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS REGRESI*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, S.W., Faturokhman, Agus., Pratiwi, Umi. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Skripsi*. Universitas Jendral Soedirman. Purwokerto.
-

-
- Hanipah, Septiani dan Dudi Pratomo. 2015. Pengaruh Efektifitas, Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus di Kota Bandung periode 2009-2013). *e-Proceeding of Management Universitas Telkom*. Vol.2, No.3 : hal Page 3274, ISSN : 2355-9357
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3 No. 1: Hal: 126 – 142 : ISSN :1979-4878.
- Herryanto, Marisa dan Agus Arianto Toly. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax Accounting Review*, Vol.1 No. 1. Universitas Kristen Petra. Surabaya.
- Indriyani. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Boyolali). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang). *Thesis*. Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kemenkeu.go.id. Diakses pada 21 Februari 2017.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Margaretha, Amelya, Topowijono dan Eko Supriatno. 2015. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Outsourcing (Studi Kasus: PT. Bersama Selaras, Kabupaten Malang, Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)*, Vol. 5 No. 2 : hal 1-6
- Murwaningsari, ETTY. 2009. Hubungan *Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities dan Corporate Financial Performance* Dalam Satu Kontinum. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, Vol. 11, No. 1: 30-41.
-

-
- Mustikasari, Elia .2007. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X* : hal 1-41.
- Nugroho, Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Thesis*, Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Paramartha dan Rasmini. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.15 : pp 641-666, ISSN : 2302-8556
- Parasuraman, Zeithaml, Berry. 1985. A Conceptual Model of Service Quality Its Implication Future Research. *Journal of Marketing*. Vol. 49, No. 4 : pp 41-50.
- Pramushinta dan Baldric Siregar. 2011. Pengaruh Layanan Fiskus dan Pelaksanaan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Upaya Peningkatan Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 5, No. 2 : hal 173-189. ISSN : 1978-3116.
- Pratiwi, Estherini Heratity. 2016. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Tahun 2010–2014, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.
- Putro, Prima Utama Wardoyo. 2013. Pengaruh PDRB dan Ukuran terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan PAD sebagai Variabel Intervening, *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Rahman, I. S. 2013. Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak: Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu, *Skripsi*, UMY, Yogyakarta.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
-

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/ 2012 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Risky, Dianita, dkk. 2015. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas perilaku dalam penggunaan sistem *e-filling* (Studi Kasus atas Penyampaian Surat Pemberitahuan Pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. *Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)*, Vol. 6, No. 1.

Sarwono. 2006. Koefisien Korelasi, Signifikansi, & Determinasi. (On line). (<https://alvinburhani.wordpress.com/2012/06/28/koefisien-korelasi-signifikansi-determinasi/>, diakses 18 Maret 2017).

Setyonugroho, H. 2012. Faktor-Faktor yang Memengaruhi untuk Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari, *Artikel Ilmiah*. STIE PERBANAS. Surabaya.

Simbolon, Trigustina, Gim Tarigan dan Partano Siagia. 2013. Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Akseptor Keluarga Berencana (Kb) Aktif Dikota Medan Tahun 2012. *Saintia Matematika*. Vol. 1, No. 3 : pp. 223–232.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B. Bandung : Alfabeta.

Sunyoto, Danang. 2010. *Uji KHI Kuadrat dan Regresi untuk penelitian*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Supadmi, Ni Luh. 2009. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 4, No. 2 : hal 214-219. ISSN : 2303-1018.

Susmita, Putu Rara dan Ni Luh Supadmi. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 14, No. 2 : hal 2-27. ISSN : 2301-8556.

Suyatmin. 2004. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta. *Thesis*. Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang.

-
- Tahar dan Rachman. 2014. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, Vol. 5, No. 1 : hal 1-67.
- Utami, Rizky Putri. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Ekonomi Bisnis*. Surakarta.
- Utami, Sri Rizky., dkk. 2012. Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan KKP Serang. *Simposium Nasional Akuntansi*, Vol. 15.
- Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Gambir Tiga, *Makalah S imposium Nasional Akuntansi XIII*.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, Vol.1, No. 3 : hal 960-970. ISSN : 2303-1174.
-
